

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 13 November 2023



SITI HANNAH NABILAH
NIM.191110130

ABSTRAK

Nama: Siti Hannah Nabilah, NIM: 191110130, Judul Skripsi: *Implementasi Program Pusaka Sakinah Sebagai Upaya Mengatasi Problematika Keluarga.*

Keluarga sakinah adalah pangkal harmonisnya suatu hubungan. Setiap pasangan tentu mendambakan keluarga yang sakinah. Namun secara realita problematika keluarga sulit dihindarkan, yang dapat memicu keretakan dalam rumah tangga. Penanganan problematika tersebut membutuhkan tindakan bijaksana dan konstruktif, sehingga Pusaka Sakinah ini menjadi fasilitas yang diandalkan dalam penyelesaian masalah yang ada dalam keluarga. Program ini diperlukan karena berkaitan tentang ketahanan keluarga dan juga membangun sebuah keluarga yang ideal memerlukan upaya yang sungguh-sungguh dimulai dari kesiapan calon pengantin yang akan menikah sampai dengan pasangan yang sudah menikah.

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Implementasi Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) di KUA Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang? 2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) di KUA Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui proses pelaksanaan program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) di KUA Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang. 2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) di KUA Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sumber hukum primer didapat dari hasil wawancara terhadap pihak KUA dan peserta program Pusaka Sakinah, dan sumber hukum sekunder yang didapat dari dokumen, buku dan jurnal terkait Pusaka Sakinah. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data deskriptif analisis.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) Implementasi program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang dilihat dari aspek penyelenggara program, materi yang disampaikan dalam pelaksanaan program, metode yang digunakan, serta waktu dan tempat pelaksanaan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan regulasi Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Nomor 783 Tahun 2019. 2) Faktor pendukung dalam implementasi program Pusaka Sakinah yaitu tokoh masyarakat yang mendukung adanya kegiatan Pusaka Sakinah ini, narasumber yang cukup kompeten dibidangnya, strategi yang digunakan berupa pendekatan kepada masyarakat asli dan masyarakat pendatang, dan juga sarana dan prasarana yang cukup memadai. Adapun faktor penghambat program ini yaitu anggaran yang belum stabil, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya antusiasme masyarakat, waktu yang bertabrakan antara kegiatan Pusaka Sakinah dengan kegiatan peserta, dan kurangnya kedisiplinan peserta dalam mengikuti kegiatan ini.

Keyword: Pusaka Sakinah, Problematika dan Keluarga



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth
Lampiran	: 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Hal	: Pengajuan Ujian Munaqasyah	UIN SMH Banten
	a.n Siti Hannah Nabilah	Di –
	NIM: 191110130	Serang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisa serta koreksi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara Siti Hannah Nabilah, NIM. 191110130 yang berjudul; *Implementasi Program Pusaka Sakinah sebagai Upaya Mengatasi Problematika Keluarga (Studi di KUA Kecamatan Ciruas)*, telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.


Demikian atas segala perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih


Wassalamualaikum Wr. Wb.

Serang, 13 November 2023

Pembimbing I

Pembimbing II


Atu Karomah, S.H., M.Si.
NIP.19690214 199903 2 001


H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si.
NIP.19591104 199403 1 002

**IMPLEMENTASI PROGRAM PUSAKA SAKINAH SEBAGAI UPAYA
MENGATASI PROBLEMATIKA KELUARGA
(Studi di KUA Kecamatan Ciruas)**


Oleh:


SITI HANNAH NABILAH
NIM:191110130

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Atu Karomah, S.H., M.Si.
NIP. 19690214 199903 2 001



H. Ade Mulvana, S.Ag., M.Si.
NIP. 19591104 199403 1 002

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga Islam


Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si
NIP. 19650607 199203 1 005


Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI
NIP. 19710325 200312 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Siti Hannah Nabilah, NIM. 191110130, berjudul: *Implementasi Program Pusaka Sakinah sebagai Upaya Mengatasi Problematika Keluarga (Studi di KUA Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang)*, diajukan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 07 Desember 2023. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 07 Desember 2023

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota



Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.HI.
NIP. 19710325 200312 1 001



Istiqomah, S.H., M.H.
NIP. 19940224 202012 2 004

Anggota-anggota,

Penguji I

Penguji II




Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si.
NIP. 19670402 199403 2 004



Ika Atikah, S.H.I., M.H.
NIP. 19870516 201903 2 008

Pembimbing I

Pembimbing II



Atu Karomah, S.H., M.Si.
NIP. 19690214 199903 2 001



H. Ade Malyana, S.Ag., M.Si.
NIP. 19591104 199403 1 002

PERSEMBAHAN

*Setiap rangkaian kata dalam skripsi ini
saya persembahkan untuk
kedua orang tua yang sangat berjasa dalam hidup saya
Babah dan Mamah tercinta
Babah H. Ahmad Taufiqurohman dan Mamah Hj. Suirat
dengan pengorbanan luar biasa dari mereka berdua
mengasuh, mendidik serta mendo'akan
sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini
dan mengantarkan saya untuk
dapat menggapai cita-cita dan harapan.*

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ يُرِيدَآ

إِصْلَاحًا يُّوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga Perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu.

Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”

(Q.S An-Nisa:35)

RIWAYAT HIDUP

Penulis, Siti Hannah Nabilah dilahirkan di Serang Banten pada tanggal 17 Januari 2001. Penulis adalah anak ketiga dari 6 (Enam) bersaudara, orang tua bernama Bapak H. Ahmad Taufiqurohman dan Ibu Hj. Suirat.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kragilan 3 tahun 2007. Setelah itu penulis melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah (MTs) Sunan Pandanaran Yogyakarta tahun 2013. Selanjutnya penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) Al-Fath Cilegon tahun 2016. Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten mendaftar pada jenjang Strata Satu (1) serta terdaftar pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Selama menimba ilmu penulis sempat aktif di Organisasi seperti OSIS bagian keamanan tahun 2014, qismul lughah tahun 2016, OSIS bagian keamanan tahun 2017, pengurus keamanan ma'had tahun 2018, dan selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti kegiatan magang Kampus Merdeka di Pengadilan Agama Serang, Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di KUA Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang, Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sukarame Kabupaten Lebak, penulis juga mengikuti Organisasi eksternal yaitu Himpunan Mahasiswa Serang (HAMAS).

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Implementasi Program Pusaka Sakinah sebagai Upaya Mengatasi Problematika Keluarga (Studi di KUA Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang)* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah

mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Hilman Taqiyudin, M.H.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah uin Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Ibu Atu Karomah, S.H., M.Si., Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak H. Ade Mulyana, S.Ag., M.Si., Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan motivasi, do'a dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Sahabat-sahabat yang bernama Fitri Rahmawati, Cici Hijriyana, Apridatun Nadiroh, Fida Azhilma, Iis Istianah, Fira Khoirun Nisa, Sri Rahayu, Chilyatun Nafisah, Agnes Lansiana, Firda Fauziah dan Nur Yuniati yang selalu menemani dan terus memberikan semangat hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman angkatan 2019 jurusan Hukum Keluarga Islam, terutama kelas HKI D dan teman-teman KKN kelompok 104 yang sama-sama sudah berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang terlibat dalam skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa terima kasih penulis kepada kalian semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT. Penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulisan ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.

Serang, 13 November 2023

Siti Hannah Nabilah
NIM. 191110130

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN PENGUJI	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
G. Kerangka Pemikiran.....	12
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM PUSAKA SAKINAH DAN PROBLEMATIKA KELUARGA	23

A. Pusaka Sakinah.....	24
1. Pengertian Bimbingan	24
2. Pengertian Keluarga Sakinah.....	26
3. Pengertian Bimbingan Keluarga Sakinah.....	37
4. Tujuan Bimbingan Keluarga Sakinah.....	38
5. Manfaat Bimbingan Keluarga Sakinah.....	40
B. Problematika Keluarga.....	42
1. Pengertian Problematika Keluarga	42
2. Jenis-jenis konflik dalam Keluarga	44
3. Faktor Terjadinya Konflik Dalam Rumah Tangga	45
BAB III GAMBARAN UMUM KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)	
KECAMATAN CIRUAS KABUPATEN SERANG	51
A. Kondisi Objektif Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang.....	51
B. Tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang.....	53
1. Tugas	53
2. Fungsi	54
C. Visi dan Misi	54
1. Visi.....	55
2. Misi.....	55
3. Tujuan.....	55
4. Sasaran.....	56

5. Program	58
6. Data Perkawinan.....	61
7. Struktur Organisasi	62
8. Program Pusaka Sakinah dalam Mengatasi Problematika Keluarga .	63
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM PUSAKA SAKINAH SEBAGAI UPAYA MENGATASI PROBLEMATIKA KELUARGA DI KUA KECAMATAN CIRUAS KABUPATEN SERANG	70
A. Implementasi Program Pusaka Sakinah	70
1. Pengorganisasian	70
2. Intepretasi	72
3. Aplikasi atau penerapan.....	74
B. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang.....	81
1. Faktor Pendukung.....	81
2. Faktor Penghambat	83
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	96